

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM DI POLRES KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Program Ilmu Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

REZA TRISA

NIM 02011182126037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : REZA TRISA
NIM : 02011182126037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM DI POLRES KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Erwin S.H., M.Hum
NIP. 19760831200604100003

Pembimbing Pembantu,




Almira Novia Zulaikha S.H., M.H
NIP.199411302022032019



Mengetahui,

Dekan fakultas hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Reza Trisa
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Baung/04 April 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2025
Reza Trisa
NIM.02011182126037



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S AL-Baqarah: 286

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluh kesahmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tak ada artinya”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:


- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Kedua adikku**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Orang terdekat dan sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dengan Menggunakan Senjata Tajam Di Polres Kabupaten Musi Rawas Utara”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan manfaat.

Indralaya, 07 Maret 2025
Yang menyatakan,



Reza Trisa
NIM. 02011182126037

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah serta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas doa dan dukungan serta bimbingan kepada:

1. Ayahanda tercinta Ahmad Rukni dan Ibunda terkasih Ratna Dewi serta adik-adik tersayang Lauza Amaliya dan Oldi serta orang terdekat dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan dorongan untuk terus bergerak dan terus semangat untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada almarhum Bapak H. Ahmaturrahman S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir hayat beliau;
9. Ibu Isma Nurlailah S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari pergantian hingga akhir;
10. Bapak Dr. Muhammad Erwin S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
11. Ibu Almira Novia Zulaikha S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pembantu yang ikut serta berperan penting dalam menyelesaikan skripsi saya;
12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kepada seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada seluruh teman angkatan 2021 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Kepada seluruh teman PK PIDANA atas semua kebersamaan pada saat kuliah;
16. Kepada keluarga besar TIM F2 yang telah mewarnai lika-liku perjalanan pada saat PLKH;
17. Kepada seluruh Pegawai Pemkab Oi Bagian Hukum dan HAM yang telah memberikan pengalaman dalam perjalanan pada saat KKL;

18. Raycellino Naufali Zachwan yang telah menjadi partner dalam penyelesaian skripsi, mulai dari bimbingan, revisian, serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
19. Kepada sahabat-sahabat saya, yang telah menjadi sumber semangat selama perjalanan kuliah dari awal hingga akhir. Kalian bukan hanya memberikan warna-warni yang indah pada masa perkuliahan, tetapi juga menjadi pelengkap cerita dalam setiap pengalaman di perantauan (Lida Puspitasari, Regina Salsa Bella, Mira Purnama, Joya Pasha Raqueendari dan Zhalwa Arta Aviva) terimakasih atas tawa, dukungan, dan kenangan yang begitu berharga, kalian adalah bagian dari perjalanan ini yang tak akan pernah tergantikan;
20. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT;

Indralaya, 07 Maret 2025
Yang menyatakan



Reza Trisa
NIM. 02011182126037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	11
1 Teori Penegakan Hukum.....	11
2 Teori Tentang Pidana.....	12
3 Teori Kriminologi	12
F. Ruang Lingkup Penelitian	15
G. Metode Penelitian.....	15
H. Lokasi Penelitian	17
I. Populasi dan Sampel	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	33

BAB III PEMBAHASAN	44
A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian dengan Menggunakan Senjata Tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara	44
B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dengan Menggunakan Senjata Tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara	60
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.1. Data Jumlah Tindak Pidana (kasus).....	6
Tabel 1.2 Perbandingan JTP_PTP TA 2022.2023.....	39

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam merupakan sebuah tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam penelitian ini, mempunyai dua tujuan penelitian di antaranya: Untuk mengetahui maupun menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara dan mengetahui serta menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif yang didukung dengan data wawancara. Hasil dari analisis penulisan ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara itu berasal dari faktor individu yaitu faktor dari dalam diri sendiri dan faktor kebudayaan yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, Kepolisian Resort Musi Rawas Utara melakukan dengan dua upaya yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal adalah upaya dalam bentuk menindaklanjuti perkara sesuai dengan peran kepolisian dalam menangani kasus kriminal, sedangkan upaya non-penal adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian agar berkurangnya kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kata Kunci: Penganiayaan, Kematian, Senjata Tajam.


Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Erwin S.H., M.Hum
NIP. 19760831200604100003


Indralaya, 2025

Dosen Pembimbing II



Almira Novia Zulaikha S.H., M.H
NIP.199411302022032019

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP. 1968221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh peningkatan perkembangan dan pembangunan. Fakta bahwa berbagai macam perilaku yang menyimpang dari etika, moral, dan norma sering menyebabkan degradasi perilaku dalam pergaulan kelompok maupun individu, yang menyebabkan penurunan harkat dan martabat manusia. Dimana kualitas kemanusiaan seharusnya berhubungan dengan kemampuan beretika bergantung pada penerapan nilai, norma, dan moral. Seringkali perbedaan perseptif menimbulkan bersuara sehingga munculnya sebuah konflik dalam masyarakat, bahkan sampai menimbulkan fenomena kekerasan.

Gejala sosial berupa tindak kekerasan menjadi permasalahan yang memerlukan peran hukum sebagai pengendali sosial. Kejahatan serta pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam dua kategori. Pertama, hukum pidana objektif, yang mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan aturan hukum yang ada. Kedua, hukum pidana subjektif, yang merujuk pada hak penguasa untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.¹

Hukum pidana diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.² Pembangunan hukum, khususnya hukum pidana, harus diperkuat dan diusahakan dengan pendekatan yang

¹ Agustinus W. Dewantara. 2019. *Filsafat Moral Pengumpulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: PT Kanisius. hlm 9-11.

² Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 20.

terarah serta terintegrasi. Hal ini mencakup kodifikasi dan unifikasi pada bidang hukum tertentu, serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kejahatan yang semakin meningkat dan perkembangan perilaku kriminal.

Pasal 351 ayat 3 KUHP mengatur penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang berisi ketentuan bahwa pelaku yang mengakibatkan mati akan dikenakan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 466 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa jika menyebabkan kematian, pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun, peraturan tersebut belum berlaku hingga saat ini. Jika pelaku melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam, maka hal itu juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai larangan kepemilikan senjata tajam. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa membawa senjata tajam tanpa izin akan dikenakan hukuman penjara selama 7 bulan, sedangkan tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam dapat dijatuhi pidana penjara hingga 10 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 KUHP.³

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Ketika unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman hukuman yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada untuk

³ Adam Chazawi. 2010. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers hlm. 35.

menjamin keadilan. Selain itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia terdapat konsep alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Senjata, yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan, memiliki berbagai fungsi, termasuk untuk menyerang, bertahan, mengancam, atau melindungi. Berbagai benda yang dapat merusak, baik itu tubuh maupun pikiran manusia, bisa dianggap sebagai senjata. Misalnya, pentungan yang sederhana hingga senjata canggih seperti peluru kendali balistik.⁴ Senjata tajam merujuk pada alat yang dirancang untuk memotong atau menusuk, yang bisa menyebabkan cedera pada tubuh lawan. Pelanggaran yang sering terjadi dalam masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa izin. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 mengatur kepemilikan senjata api ilegal, dengan tujuan mencegah penggunaan senjata tajam dalam tindak kriminal. Peraturan ini juga mengatur penggunaan senjata api dan bahan peledak yang dapat menimbulkan cedera serius atau kematian, yang jelas melanggar hak hidup seseorang.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bertujuan memastikan setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa gangguan atau penyalahgunaan oleh negara atau pihak lainnya. Berbagai mekanisme hukum dan non-hukum digunakan untuk mencegah pelanggaran, memberikan pemulihan bagi korban, dan menegakkan keadilan terhadap pelanggar. Dalam konteks ini, perlindungan HAM mencakup usaha untuk memastikan hak-hak setiap orang dihormati dan dipenuhi oleh negara serta pihak non-negara melalui sistem hukum

⁴ Mawardi. 2021. *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*. Bengkulu : CV. Zigie Utama hlm. 23-26

dan institusi yang relevan.⁵ Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangat penting untuk memastikan setiap individu hidup dengan martabat, memperoleh perlakuan adil, dan setara di mata hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 28A, hak asasi manusia Indonesia dijamin. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup, yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak ini tidak hanya mencakup kelangsungan hidup, tetapi juga kehidupan yang layak dan bermartabat. Negara melindungi hak asasi manusia ini berdasarkan Pasal 28A. Pelanggaran terhadap hak ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip universal yang diakui secara internasional. Selain itu, Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa beberapa hak asasi manusia tidak boleh dilanggar atau dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (1) mencakup hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut, yang dikenal sebagai hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan, bahkan dalam kondisi darurat. Pembunuhan, sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat, selalu mendapat perhatian serius dari masyarakat.⁶ Berita, majalah, dan surat kabar online seringkali mengabarkan tentang kejahatan pembunuhan. Kejahatan ini sudah lama dikenal dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bahkan, saat ini, angka pembunuhan justru

⁵ United Nations General Assembly. "Universal Declaration of Human Rights." 1948. Pasal 1, 3. *Universal Declaration of Human Rights*.

⁶ Sahat Marui T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. hlm. 15-17.

mengalami peningkatan. Pembunuhan termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang telah ada sejak lama, yang bisa disebut sebagai kejahatan klasik yang senantiasa berkembang seiring dengan peradaban manusia.

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang disertai ancaman hukuman bagi pelakunya. Undang-undang menjadi wadah utama bagi tindak pidana, baik yang tercantum dalam kodifikasi seperti KUHP maupun yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Contoh kejahatan dalam Buku II KUHP termasuk pembunuhan berencana. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁸ Perbedaan dalam pelaksanaan tindak pembunuhan ini terlihat jelas dari akibat hukumnya. Pembunuhan yang dilakukan dengan niat atau perencanaan terlebih dahulu akan dikenakan sanksi lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak melibatkan unsur perencanaan.

Pasal 340 KUHP menyamakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, meskipun terdapat perbedaan pada tingkat persiapannya yang lebih terencana. Adanya rencana sebelumnya memberi peluang bagi pelaku untuk berpikir secara lebih rasional mengenai cara melaksanakan tindakan tersebut. Pembunuhan sengaja, menurut Pasal 338 KUHP, adalah tindakan yang dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa orang lain dan dapat dikenakan pidana penjara hingga lima belas tahun. Di sisi lain, pembunuhan

⁷ Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers hlm 67.

⁸ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. hlm. 10-13. Yogyakarta: CV Budi Utama. hlm 10-15.

yang tidak disengaja terjadi tanpa adanya niat untuk merenggut nyawa seseorang. Data berikut ini menunjukkan jumlah tindak pidana di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.1. Tabel Data Jumlah Tindak Pidana (kasus)

Kabupaten/kota	Jumlah Tindak Pidana (kasus)	
	2022	2023
Musi Rawas Utara	442	447
Lubuk Linggau	406	337
Muara Enim	362	445
Empat Lawang	228	159
Pagar Alam	207	173

Tabel 1.1. Data Jumlah Tindak Pidana (kasus)

sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dan 2023⁹

Tabel di atas menunjukkan data jumlah tindak pidana di Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota, mulai tahun 2022 hingga 2023. Tahun 2024 belum dicantumkan karena masih termasuk dalam tahun berjalan. Angka tindak pidana di Kabupaten Musi Rawas Utara sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam di daerah tersebut. Kejadian-kejadian ini terus berlanjut hingga kini, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam lingkungan sekitar:

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dan 2023

- Penyalahgunaan Narkotika;
- Penggunaan Minuman Keras;
- Membawa Senjata Tajam;
- Faktor Ekonomi Yang Kurang Baik.

Pada kasus Nomor BP/40/V//2024/RESKRIM, sebuah tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian terjadi dengan menggunakan senjata tajam pada Kamis, 28 Maret 2024, di Desa Pantai, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Tendi Januari menjadi korban, sementara Ganda Saputra adalah pelaku. Perdebatan yang memanas karena perasaan tersinggung oleh perkataan korban memicu keributan antara keduanya. Meskipun warga berhasil meleraikan, pelaku pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Namun, pertemuan berikutnya terjadi dalam keadaan emosi, di mana pelaku kembali membawa senjata tajam, sehingga tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pun tak terhindarkan. Pelaku akhirnya dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.¹⁰

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan atau hukuman yang adil. Pelaku pembunuhan juga harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan hak-hak asasi pelaku tindak pidana tersebut.

Peristiwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian menggunakan senjata tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi dengan sangat

¹⁰ Berkas Perkara Nomor: BP/40/V/2024/RESKRIM, Polres Kabupaten Musi Rawas Utara

mudah. Hal ini menuntut adanya penegakan hukum pidana melalui upaya penal dan non-penal untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dapat dioptimalkan. Berdasarkan kebutuhan untuk mencari tahu lebih dalam tentang upaya penal dan non-penal, penulis pun memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI POLRES KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tentang bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Manfaat yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian penegakan hukum pidana terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan senjata tajam. Penelitian ini juga berpotensi menjadi sumber literatur yang berguna. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai kasus tersebut, sekaligus menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya terkait dengan tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan senjata tajam di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terkait hasilnya. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai penerapan hukum pidana terkait penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung pada kematian di tingkat Kepolisian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat umum serta menjadi bahan pembelajaran dalam penulisan hukum pidana.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait.

E. Kerangka Teori

Teori tersusun atas berbagai anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, serta keterangan yang saling berkaitan secara logis sehingga menjadi landasan, acuan, dan pedoman pencapaian dalam penulisan ini. Oleh karena itu, beberapa teori diterapkan oleh penulis, antara lain:

1 Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum sesungguhnya merupakan upaya untuk merealisasikan ide-ide atau konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial ke dalam bentuk kenyataan.¹¹ Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap, serta sikap tindak yang merupakan bagian akhir dari penjabaran nilai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:¹²

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, ialah para pihak yang membuat ataupun yang melaksanakan hukum;

¹¹Satjipto Rahardjo dalam Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm. 291.

¹²Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 42.

3. Faktor fasilitas yang menunjang dalam suatu penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku;
5. Faktor budaya, yaitu sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

2 Teori Tentang Pidana

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.¹³ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila pidana dipahami secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum pidana. Hal ini mencakup bagaimana hukum pidana diterapkan secara nyata sehingga sanksi dapat dijatuhkan kepada seseorang. Dengan demikian, seluruh aturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana saling terkait dalam satu sistem pidana.

3 Teori Kriminologi

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tekanan besar dalam menangani berbagai tantangan yang terus berkembang dalam penanganan kasus kriminal. Beragam tindak kejahatan, mulai dari kejahatan ekonomi hingga kekerasan, menuntut pendekatan yang menyeluruh dan berbasis bukti guna memastikan keadilan tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemahaman mendalam mengenai dinamika perilaku kriminal menjadi sangat penting. Teori-teori kriminologi memberikan landasan yang kokoh untuk memahami faktor-faktor yang

¹³ *Ibid* hlm. 123.

memengaruhi perilaku kriminal.¹⁴ Dengan berbagai teori seperti teori strain dan teori kontrol sosial.

Teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton memiliki relevansi dalam menganalisis motif di balik tindakan kriminal di Indonesia, di mana adanya ketidakseimbangan antara tujuan individu dan keterbatasan sarana untuk mencapainya dapat mendorong perilaku melanggar hukum. Dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang beragam, faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi sering kali menciptakan tekanan yang mendorong individu mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau perdagangan narkoba. Selain itu, ketimpangan dalam hak dan akses terhadap sumber daya juga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada konflik interpersonal dan kekerasan. Dalam sistem peradilan pidana, memahami teori strain dapat membantu pengadilan dalam mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang memengaruhi perilaku terdakwa, seperti kondisi ekonomi dan tekanan sosial yang dialaminya, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang lebih tepat serta pemberian bimbingan atau rehabilitasi yang sesuai. Namun, penerapan teori ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani kompleksitas ketegangan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

¹⁴ Ria Fitriah, Hudi Yusuf. Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024*. hlm. 1499-1502.

aparatus penegak hukum, institusi terkait, dan masyarakat, agar teori strain dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menyoroti pentingnya ikatan sosial dan komitmen terhadap norma-norma sosial dalam mencegah perilaku kriminal, yang juga relevan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Ikatan yang kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mengurangi kecenderungan individu untuk melanggar hukum, karena mereka lebih cenderung mematuhi aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Dalam praktik peradilan, faktor seperti dukungan keluarga, akses terhadap pendidikan, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial sering kali dipertimbangkan sebagai faktor mitigasi yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman. Selain itu, pengadilan dapat mengintegrasikan pendekatan yang memperkuat ikatan sosial dalam sanksi yang diberikan, seperti mendorong partisipasi terdakwa dalam program rehabilitasi atau reintegrasi sosial guna membantu mereka kembali ke masyarakat dengan nilai-nilai yang lebih positif. Namun, penerapan teori ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan, terutama dalam mengukur kekuatan ikatan sosial serta komitmen terhadap norma-norma sosial, terutama bagi individu dengan latar belakang sosial yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara lembaga peradilan, institusi sosial, dan masyarakat untuk memperkuat kontrol sosial serta mencegah perilaku kriminal secara lebih efektif.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Masalah yang diajukan mengarah pada perlunya pembatasan ruang lingkup agar pembahasan tetap fokus dan tidak terjadi kerancuan. Oleh karena itu, skripsi ini akan membatasi pembahasan pada penegakan hukum pidana serta praktiknya dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan senjata tajam.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu ilmiah yang berkaitan langsung dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten¹⁵

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris. Analisis bahan pustaka mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung data empiris lapangan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan teori dan penelitian dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas diperiksa dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁶

2. Pendekatan Normatif didukung dengan data Empiris

¹⁵ Syafirda Hafni Sahir. 2021. *Metode Penelitian*. Jogjakatra: Penerbit KBM Indonesia. hlm. 1-7.

¹⁶ Zainuddin Ali. 2010. *Metodeologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.18.

Metode ini digunakan oleh penulis untuk melakukan penyelidikan hukum pada situasi nyata yang didasarkan pada fakta hukum. Studi ini menghasilkan pengamatan lapangan secara subjektif, yaitu adanya informasi, data, dan pendapat berdasarkan teori peran dan perlindungan hukum.

3. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini.¹⁷ Penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan, norma, kaidah dasar, peraturan dasar, serta traktat. Bahan hukum primer terkait senjata tajam dan penganiayaan turut menjadi rujukan utama:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 1 Ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara hukum *Rechtsstaat*
3. Pasal 351 ayat 3 KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia
4. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senjata tajam.
5. Pasal 28A Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm. 31

Pendapat hukum, doktrin, serta teori tergolong bahan hukum sekunder. Penelitian ini berfokus pada literatur terkait senjata tajam dan penganiayaan berujung kematian, termasuk buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, serta makalah domestik maupun internasional.¹⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif, sangat berguna untuk mendapatkan informasi terbaru tentang masalah penelitian. Data primer menjadi dukungan penting bagi bahan hukum sekunder untuk skripsi ini.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam pengumpulan data skripsi dilakukan di Polres wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

I. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, dan tempat.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini di Polres Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu SATRESKRIM UNIT IDIK I PIDUM Polres Musi Rawas Utara dan Penyidik pembantu dalam kasus Nomor BP/40/V//2024/RESKRIM .

b) Sampel

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 93.

¹⁹ Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 118

Sampel adalah penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian.²⁰ Sekelompok individu dalam jumlah terbatas yang dipilih menggunakan metode tertentu guna merepresentasikan keseluruhan populasi disebut sampel. Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk memulai evaluasi penelitian dengan memperhatikan berbagai aspek terkait permasalahan hukum yang tengah dikaji.

J. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penelusuran referensi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai literatur, termasuk buku dan jurnal, yang berkaitan dengan penelitian penulis mengenai upaya penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian langsung ke lokasi atau area objek yang sedang dikaji dalam skripsi ini.

3. Wawancara

Penulis melaksanakan wawancara menggunakan metode tanya jawab bersama penyidik kepolisian Kabupaten Musi Rawas Utara. Daftar pertanyaan telah disusun sebelumnya sebagai panduan selama proses wawancara berlangsung.

²⁰ Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 173.

K. Analisis Data

Penulis memiliki kesempatan untuk menggunakan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka, melainkan lebih umum berbentuk dokumen tertulis, nontertulis, atau narasi. Wawancara langsung pada lokasi penelitian menjadi salah satu sumber data yang kemudian diproses sebelum dianalisis berdasarkan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adam Chazawi. 2010. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Agustinus W. Dewantara. 2019. *Filsafat Moral Pengumpulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Amiruddin. H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Awaloedin Djamin. 2005. *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*. Surabaya: Amalia Bhakti Jaya.
- Bambang Sugono. 2011. *Medote Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Aief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Bp Undip.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yokyakarta: Sinar Grafika.

- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Koentjaraningrat 2002. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lenden Marpaung. 2022. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi. 2021. *Kriminologi Penggunaan senjata tajam*, Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Marc Ancel. 1954. *Social Defence and Penal Policy*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. Depok: STIH "IBLAM".
- Muladi. 1995. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sahat Marui T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Satjipto Rahardjo dalam Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 7

- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto 2003. *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. hlm. 10-13. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syafirda Hafni Sahir. 2021. *Metode Penelitian*. Jogjakatra: Penerbit KBM Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetya, Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metodeologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL:

- David Hutagaol. "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP". *Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018*. (November 2024)
- Fikry Latukau, Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana "Vol. XV, Nomor 1, Juni 2019.

Glenda Magdalena Lenti. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018*. (November 2024).

Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No. 3*. Desember 2021.

Hance Brian Tambahani. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 01* Januari 2025.

Jimlyashidiqie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 22.44 WIB

Masfiatun, Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Total Kejahatan) Di Indonesia (2015-2017) "*Jurnal Keamanan Nasional Vol V, Nomor 2*, November 2019

Ria Fitriah, Hudi Yusuf. Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024*.

United Nations General Assembly. "*Universal Declaration of Human Rights*." 1948. Pasal 1, 3. *Universal Declaration of Human Rights*.

INTERNET:

Anonim, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Bab%2011_0.pdf, diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 12.36 WIB

Anonim, <http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-discussion-paper-1996>, *Restorative Justice: A Discussion Paper-Published 1996*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 23.01 WIB

Jimlyashidique, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 22.44 WIB

Sarjanaku, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 09 November 2024 pada pukul 11.41 WIB

Sudut Hukum. <https://suduthukum.com/2014/11/inilah-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 09 November 2024 pada pukul 10.21 WIB

WAWANCARA:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dan 2023

Berkas Perkara Nomor: BP/40/V/2024/RESKRIM, Polres Kabupaten Musi Rawas Utara.

Data Perbandingan JPT PTP Polres Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil wawancara Bapak Sofian Hadi, S.H.,M.H SATRESKRIM UNIT IDIK I PIDUM Polres Musi Rawas Utara, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara Bapak Fery Purnama Penyidik Pembantu di Polres Musi Rawas Utara, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 14.50 WIB.